



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MALANG

**NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai salah satu lokasi intervensi utama pencegahan *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Upaya Pencegahan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PENCEGAHAN *STUNTING*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
5. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
6. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya pencegahan *stunting* dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, swasta dan masyarakat.

Pasal 3

Upaya pencegahan *stunting* bertujuan:

- a. meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat, meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Sumber Daya Manusia;
- b. meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi, Kualitas Lingkungan dan Sumber Daya Manusia;
- c. memperkuat intervensi pencegahan *stunting* yang bersifat spesifik dan sensitif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup upaya pencegahan *stunting* berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. wanita usia subur;

- c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui dan anak di bawah usia 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - e. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Kedua

Intervensi Upaya Pencegahan *Stunting*

Pasal 6

- (1) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan kehamilan sesuai standar;
 - b. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
 - d. suplementasi kalsium;
 - e. mengatasi kekurangan iodium;
 - f. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
 - g. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan atau risiko tinggi.
- (2) Intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
- a. mendorong inisiasi menyusu dini;
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif bagi anak usia 0 sampai 6 (nol sampai enam) bulan.
 - c. promosi dan edukasi pemberian ASI lanjut disertai makanan pendamping ASI yang sesuai;
 - d. penanggulangan infeksi kecacingan pada ibu dan anak;
 - e. pemberian suplementasi *zink* pada anak;
 - f. *fortifikasi* zat besi ke dalam makanan/suplementasi zat gizi mikro;

- g. pencegahan dan penatalaksanaan klinis pada ibu dan anak;
 - h. pemberian imunisasi lengkap pada anak;
 - i. pencegahan dan pengobatan diare pada anak;
 - j. implementasi prinsip manajemen terpadu balita sakit;
 - k. suplementasi vitamin A pada anak usia 6-59 (enam sampai lima puluh sembilan) bulan;
 - l. penatalaksanaan malnutrisi akut parah pada anak; dan
 - m. pemantauan tumbuh kembang anak.
- (3) Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2, meliputi:
- a. penyediaan akses air bersih;
 - b. penyediaan akses sarana sanitasi yang layak;
 - c. *fortifikasi* bahan pangan;
 - d. pemberian tablet Fe bagi remaja putri;
 - e. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - f. pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari;
 - g. pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - h. program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. penguatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Kesehatan Desa;
 - j. program pendidikan gizi masyarakat;
 - k. edukasi kesehatan seksual, reproduksi, dan gizi pada remaja dan lingkungan sekolah;
 - l. pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - m. peningkatan ketahanan pangan dan gizi;
 - n. manajemen gizi dalam bencana;
 - o. diversifikasi pangan;
 - p. pencegahan dan tata laksana klinis penyakit;
 - q. pelayanan kesehatan jiwa bagi ibu hamil;
 - r. pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan anak;
 - s. konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja; dan
 - t. pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

BAB IV
PENDEKATAN

Bagian Kesatu
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 8

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama para pemangku kepentingan sebagai gerakan partisipasi upaya pencegahan *stunting*.
- (2) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.

- (3) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Komunikasi perubahan perilaku melalui komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) secara formal maupun informal;
 - b. kampanye di berbagai media;
 - c. kunjungan dan memberikan konseling terpadu kepada keluarga rentan;
 - d. pembentukan forum pencegahan *stunting* di tingkat desa; dan
 - e. rembuk *stunting* di tingkat desa, kecamatan dan Daerah.

Pasal 9

- (1) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 10

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan *stunting* di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan upaya pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis Pencegahan *Stunting*.
- (3) Tim Teknis Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.

- (4) Tim Teknis pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan *stunting*;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting*;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan *stunting*;
 - d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan *stunting*;
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan *stunting* yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan *stunting*;
 - g. memberikan sosialisasi program pencegahan *stunting*;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan *stunting*; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati secara berkala.
- (4) Tim Pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting* dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingginya angka kejadian *stunting*;
 - b. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan *stunting*; dan
 - c. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berkomitmen meningkatkan status gizi individu, keluarga dan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi;
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan *stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pencegahan *stunting* harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan *stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 19 Desember 2018

WAKIL BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 20 Seri D